

Anggaran Dana Desa Fiktif, Mantan Kades Tanjung Durian Jadi Tersangka



<https://media.alkhairaat.id>

Dugaan tindak pidana korupsi dana belanja langsung ADD¹ Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan berlanjut dan saat ini perkara sudah P21.

Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem saat press realese, Senin (14/10/2019), mengatakan, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana belanja langsung ADD Desa, aparat Polres Muba mengamankan Aswandi (52), selaku mantan Kades Tanjung Durian periode 2009 -2015.

Tersangka Aswandi diamankan berdasarkan laporan

polisi nomor LP /A-180/II/2016/Sumsel/Res Muba pada 19 Februari 2016, atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana belanja langsung ADD Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2014.

AKBP Yudhi Surya Markus Pinem menerangkan pada 2014 Desa Tanjung Durian, Kecamatan Lawang Wetan mendapat bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) untuk kegiatan belanja langsung yang bersumber dari APBD Muba 2014.

Di mana pada tahap I sebesar Rp378.986.750 dan Tahap II sebesar Rp378.986.200 untuk kegiatan fisik, ekonomi produktif, dan operasional desa.

Kemudian berdasarkan hasil penyidikan, tercantum dalam Daftar Urutan Rencana Penggunaan (DURP) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I dan tahap II serta saksi-saksi, telah ditemukan bukti-bukti penggunaan dana kegiatan yang fiktif dan berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp304.896.399.

“Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 lebih Subsider Pasal 9 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan denda maksimal Rp1 miliar,” katanya.

“Terhadap perkara tersebut sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada 8 Oktober 2019.” Yudhi melanjutkan. (est)

Sumber berita:

1. <https://sumselupdate.com>, *Anggaran Dana Desa Fiktif, Mantan Kades Tanjung Durian Jadi Tersangka*, Senin, 14 Oktober 2019;
 2. *Harian Sriwijaya Post, Negara Dirugikan Ratusan Juta*, Selasa, 15 Oktober 2019.
-

Catatan:

Desa diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 ayat (1) huruf d dan Pasal 72 ayat (4) undang-undang ini mengatur bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. (Pasal 23 dan Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut (Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 juga diatur mengenai hak Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur larangan Kepala Desa, sebagai berikut:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;**
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat aturan pelaksana atas UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 mengatur tentang Belanja desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) operasional pemerintahan Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) insentif rukun tetangga dan rukun warga

ⁱ Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus